



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Edwin Nur Hadi Bin Suwadi (Alm); |
| 2. Tempat lahir | : | Gresik; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 25 Tahun / 4 Mei 2000; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Kertosono Rt 05 Rw 02 Ds kertosono Kec.sidayu Kab. Gresik; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |

Terdakwa Edwin Nur Hadi Bin Suwadi (Alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 1 September 2025;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2025 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2025;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Moh. Yusuf Bachtiyar, S.H.I, Dkk, Penasihat Hukum pada LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM NAHDLATUL ULAMA SIDOARJO, berkantor di Ruko Griya Permata Gedangan Blok N 1/26, Gedangan, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Gsk tanggal 5 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Gsk tanggal 5 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDWIN NUR HADI Bin SUWADI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”** melanggar Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 bungkus rokok esse warna kuning yang berisi 2 plastik berisi masing-masing 9 butir obat keras pil koplo dobel LL sehingga total 18 butir (disita dari sdri RIFDATUL ULYAH);
 - b. 1 Hp realme C2 warna hitam dengan nomer whatsapp : 0838-3996-3309;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 Sepeda motor vario warna putih Nopol W-2257-AQ;
- d. Uang tunai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara:

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,-** (**lima ribu rupiah**);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk diberikan putusan yang adil bagi Terdakwa EDWIN dan negara yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa EDWIN NUR HADI Bin SUWADI (ALM) tidak bersalah melakukan tindak pidana " mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan yang memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu" dalam pasal 435 jo pasal 138 ayat 2 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa EDWIN NUR HADI Bin SUWADI (ALM) dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU);
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk Membebaskan Terdakwa dari segala bentuk Tahanan sesaat setelah putusan ini dibacakan;
4. Memulihkan harkat dan martabat, kehormatan Terdakwa seperti semula;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Satu bungkus rokok Esse warna kuning yang berisi 2 plastik masing masing berisi 9 butir total 18 butir Doble L yang disita dari saksi RIFDA Sesuai Hasil Laboratorium Polda jatim No. Lab.:00435/NOF/2025 tanggal 21 Januari 2025 yang menyatakan Bawa barang bukti Nomor : 01198/2025/NOF berupa 9 (sembilan) butir (bukan Tablet) pil warna putih logo "LL" dengan berat netto 1.620 gram dan benar barang bukti Nomor : 01199/2025/NOF berupa 9 (sembilan) butir (bukan Tablet) pil warna putih logo "LL" dengan berat netto 1.619 gram positif (+) *Triheksifenidiil HCL* bukan Narkotika maupun Psikotropika;

Dirampas negara untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 HP Milik Terdakwa EDWIN merk Realmi C2 Warna Hitam dengan nomor WahtsApp : 083639963309 dan 1 sepeda motor Vario putih Nopol : W 2257 AQ Milik Terdakwa;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- c. Uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik saksi RIFDA
Dikembalikan pada saksi RIFDA;
6. Mengabulkan Permohonan Terdakwa EDWIN NUR HADI yang mana Terdakwa tidak akan menuntut apapun pada Negara atas Putusan Bebas;
7. Membebankan biaya perkara pada Negara;

ATAU :

1. Menyatakan Terdakwa EDWIN NUR HADI Bin SUWADI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa berkas perkaranya cacat hukum baik formil dan materiil;
2. Menyatakan bahwa Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umu (JPU) TIDAK DAPAT DITERIMA DAN BATAL DEMI HUKUM;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa EDWIN NUR HADI Bin SUWADI (ALM) LEPAS DEMI HUKUM;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melepaskan Terdakwa dari segala bentuk Tahanan sesaat setelah Putusan ini dibacakan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Satu bungkus rokok Esse warna kuning yang berisi 2 plastik masing masing berisi 9 butir total 18 butir Doble L yang disita dari saksi RIFDA Sesuai Hasil Laboratorium Polda jatim No. Lab.:00435/NOF/2025 tanggal 21 Januari 2025 yang menyatakan Bahwa barang bukti Nomor : 01198/2025/NOF berupa 9 (sembilan) butir (bukan Tablet) pil warna putih logo "LL" dengan berat netto 1.620 gram dan benar barang bukti Nomor : 01199/2025/NOF berupa 9 (sembilan) butir (bukan Tablet) pil warna putih logo "LL" dengan berat netto 1.619 gram positif (+) *Triheksifenidil HCL* bukan Narkotika maupun Psikotropika;
Dirampas negara untuk dimusnahkan;
 - b. 1 HP Milik Terdakwa EDWIN merk Realmi C2 Warna Hitam dengan nomor WahtsApp : 083639963309 dan 1 sepeda motor Vario putih Nopol : W 2257 AQ Milik Terdakwa;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik saksi RIFDA
Dikembalikan pada saksi RIFDA;

6. Mengabulkan Permohonan Terdakwa EDWIN NUR HADI yang mana
Terdakwa tidak akan menuntut apapun pada Negara atas putusan Lepas;
7. Membebankan biaya perkara pada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada
pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap
tanggapan/Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada
pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bawa Terdakwa **EDWIN NUR HADI Bin SUWANDI (Alm)** pada hari
Selasa, tanggal 14 Januari 2025, sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya
pada bulan Januari tahun 2025 bertempat di Café Palu Jero Jalan Campurejo
Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya pada tempat lain
yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang
berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **mereka yang melakukan,
yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan
yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat
Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,
khasiat/kemanfaatan, dan mutu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa
dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 17.00
WIB pada saat Terdakwa EDWIN NUR HADI Bin SUWANDI (Alm)
berada dirumahnya yang beralamat di Kertosono RT 05 RW 02 Desa
Kertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, lalu Terdakwa
mendapatkan pesan whatsapp dari Saksi RIFDATUL ULYAH
menanyakan pil berlogo LL, selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan
whatsapp kepada Saksi ACHMAD HANIF (dilakukan penuntutan
terpisah) dengan tujuan menanyakan ketersediaan pil berlogo LL
pesanan dari Saksi RIFDATUL ULYAH kemudian Saksi ACHMAD HANIF
mengatakan tidak memiliki persediaan lalu saksi ACHMAD HANIF
mengajak Terdakwa untuk kerumahnya lalu setibanya Terdakwa di
rumah Saksi ACHMAD HANIF kemudian saksi ACHMAD HANIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa untuk pergi ketempat temannya yang bernama Saksi MOH FIQIH (dilakukan penuntutan terpisah) dengan tujuan memesan sebanyak 2 (dua) tik yang berisi masing-masing 9 (sembilan) butir pil berlogo LL dengan setiap tiknya seharga Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) di lokasi pinggir jalan Desa Jrebeng Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dan setibanya dilokasi Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) kepada saksi ACHMAD HANIF sebagai uang pembelian pil berlogo LL sebanyak 2 (dua) tik yang berisi masing-masing 9 (sembilan) butir dengan total 18 (delapan belas) butir pil LL, lalu Saksi ACHMAD HANIF menghampiri Saksi MOH FIQIH AMRULLAH yang berada diwarung kopi dan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor selanjutnya teman dari Saksi ACHMAD HANIF menyerahkan pil berlogo LL lalu Saksi ACHMAD HANIF menaruh pil berlogo LL tersebut di jok depan sepeda motor milik Terdakwa dan diperjalanan Saksi ACHMAD HANIF mengambil pil berlogo LL miliknya sebanyak 1 (satu) tik yang berisi 9 (Sembilan) butir dan 2 (dua) tik pesanan dari Saksi RIFDATUL ULYAH tetap disimpan di jok motor kemudian Terdakwa mengantar Saksi ACHMAD HANIF kerumahnya, setelah mendapatkan 2 (dua) tik pesanan dari Saksi RIFDATUL ULYAH kemudian Terdakwa menjemput saksi RIFDATUL ULYAH di Desa Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik setelah itu Terdakwa mengajak saksi RIFDATUL ULYAH ke Café Palu Jero di Jalan Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dan setibanya dilokasi saksi RIFDATUL ULYAH menayakan pesanan pil berlogo LL miliknya lalu Terdakwa memberikan pil berlogo LL kepada saksi RIFDATUL ULYAH sebanyak 2 (dua) tik dengan jumlah 18 butir selanjutnya saksi RIFDATUL ULYAH memberikan uang pembelian pil berlogo LL sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa bersama dengan saksi RIFDATUL ULYAH masih berdasar dikelebihan tersebut kemudian datang petugas Kepolisian Polres Gresik melakukan interrogasi dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok esse warna kuning yang berisi 2 (dua) plastik berisi masing-masing 9 sembilan butir obat keras pil koplo dobel LL sehingga total 18 (delapan belas) butir disita dari sdri RIFDATUL ULYAH, uang tunai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handpone Realme C2 warna hitam

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor whastapp :083839963309 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor vario warna putih Nopol W-2257-AQ;

- Bawa Terdakwa **dalam mengedarkan Sediaan Farmasi tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;**
- Bawa berdasarkan hasil Laboratorium Polda Jatim No. Lab.00435/NOF/2025 tertanggal 21 Januari 2025 tersebut, menyatakan benar barang bukti nomor:01198/2025/NOF berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ±1,620 gram dan barang bukti nomor:01199/2025/NOF dengan berat netto ±1,619 gram positif (+)Triheksifensidil HCL, atau benar tergolong obat keras, yang bukan termasuk narkotika atapun Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa EDWIN NUR HADI Bin SUWANDI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

A T A U

KEDUA;

Bawa Terdakwa **EDWIN NUR HADI Bin SUWANDI (Alm)** pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Januari tahun 2025 bertempat di Café Palu Jero Jalan Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Saksi ANWARUDDIN bersama dengan saksi EGGY RIGATA GILANG dan tim anggota Satuan Narkoba Polres Gresik mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran pil berlogo LL disekitar wilayah panceng kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi ANWARUDDIN bersama dengan saksi EGGY RIGATA GILANG dan Tim menuju ke Café Palu Jero Jalan Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik lalu para saksi menghampiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa EDWIN NUR HADI Bin SUWANDI (Alm) dan menunjukkan surat tugas lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa EDWIN NUR HADI Bin SUWANDI (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok esse warna kuning yang berisi 2 (dua) plastik berisi masing-masing 9 sembilan butir obat keras pil koplo dobel LL sehingga total 18 (delapan belas) butir disita dari saksi RIFDATUL ULYAH, uang tunai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handpone Realme C2 warna hitam dengan nomor whastapp :083839963309 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor vario warna putih Nopol W-2257-AQ dan dari hasil introgasi dilokasi penangkapan Terdakwa mengakui barang bukti berupa 2 (dua) plastik berisi masing-masing 9 sembilan butir obat keras pil koplo dobel LL sehingga total 18 (delapan belas) butir merupakan barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan dijual kepada Saksi RIFDATUL ULYAH dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperolehnya dari Saksi ACHMAD HANIF (dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang untuk menjual pil jenis Logo dobel L berlogo LL atau obat dengan nama lain Triheksifenedil tersebut yaitu bukanlah seorang apoteker yang telah memiliki kehalian yang dibuktikan dengan ijazah apoteker dan sertifikat kompetensi serta kewenangan yang dibuktikan dengan STRA (surat tanda registrasi awal) dan SIPA (Surat ijin praktik apoteker);
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Polda Jatim No. Lab.00435/NOF/2025 tertanggal 21 Januari 2025 tersebut, menyatakan benar barang bukti nomor:01198/2025/NOF berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ±1,620 gram dan barang bukti nomor:01199/2025/NOF dengan berat netto ±1,619 gram positif (+)Triheksifenedil HCL, atau benar tergolong obat keras, yang bukan termasuk narkotika ataupun Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa EDWIN NUR HADI Bin SUWANDI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Gsk tanggal 16 Juni 2025 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Edwin Nur Hadi Bin Suwadi (alm) tersebut tidak diterima/ditolak;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN.Gsk, atas nama Terdakwa Edwin Nur Hadi Bin Suwadi (alm) tersebut diatas;
- Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARIS UBAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi sudah benar semua;
- Bahwa saksi dijadikan saksi pada sidang hari ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 sekitar Pukul 21.00 WIB di Cafe Palu Jero, Jl. Campurrejo, kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik karena mengedarkan Pil berlogo LL;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama 1 (satu) tim diantara saudara **Anwarudin**;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa ini melakukan Peredaran Pil berlogo LL atas Informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil berlogo LL kepada Rifdatul Ulyah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil berlogo LL dari membeli kepada Achmad Hanif als Kowek;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil berlogo LL kepada Achmad Hanif dengan cara bertemu langsung pada hari Selasa, Tanggal 14 Januari 2025 sekitar jam 19.00 WIB di pinggir jalan Desa Jrebeng, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil berlogo LL kepada Achmad Hanif sebanyak 2 (dua) tik dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh rubu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Pil berlogo LL adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil berlogo LL tersebut kepada Rifdatul Ulyah pada hari itu juga sesaat sebelum penangkapan tepatnya pada tanggal 14 Januari 2025, sekitar jam 20.40 WIB;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil berlogo LL tersebut kepada Rifdatul Ulyah

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang di sita adalah 1 (satu) bungus rokok esse warna kuning yang berisi 2 plastik berisi masing-masing 9 butir obat keras Pil berlogo LL sehingga total 18 butir, Uang tunai Rp100.000,00, 1 (satu) Hp realmi C2 warna hitam dengan nomer whatsapp : 0838-3996-3309, 1 Sepeda motor vario warna putih Nopol W-2257-AQ;
 - Bahwa 1 (satu) bungus rokok esse warna kuning yang berisi 2 (dua) plastik berisi masing-masing 9 butir obat keras Pil berlogo LL sudah dalam penguasaan RIFDATUL ULYAH;
 - Bahwa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang dari RIFDATU ULYAH yang dibayarkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa saat penangkapan saksi berada di sekitar 3 (tiga) kilo meter dari Lokasi dan setelah penangkapan saksi datang ke lokasi;
 - Bahwa HP Terdakwa kami sita karena digunakan untuk komunikasi peredaran Pil berlogo LL;
 - Bahwa barang bukti sepeda motor adalah diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa harga dari Pil berlogo LL tersebut adalah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah per 1 (satu) tiknya, sedangkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut rinciannya Rp60.000,00 (enampulu ribu rupiah) untuk pembeliannya dan sisanya untuk jasa antarnya;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Pil berlogo LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa pil berlogo LL tersebut termasuk obat keras dan Terdakwa bukan apoteker, waktu dilakukan Tes Hasil LAPnya positif mengandung Trihexifenidile;
 - Bahwa waktu penangkapan, Terdakwa bersama dengan saksi RIFDATUL ULYAH;
 - Bahwa RIFDATUL ULYAH juga diperiksa, dan dia juga menerangkan kalau pil berlogo LL tersebut didapat dari Terdakwa;
 - Bahwa yang melakukan interogasi terhadap RIFDATUL ULYAH adalah anggota lain bukan saksi;
 - Bahwa Rifda masih berada di Tempat kejadian sampai dengan ke Polres;
 - Bahwa yang menguji lap Pil berlogo LL adalah penyidik saksi tidak pernah mengikuti pengujian di Lap;
 - Bahwa Terdakwa statusnya sebagai pembeli atau perantara;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat rekapan dari WA RIFDATUL ULYAH;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi tidak tahu barang bukti Pil tersebut di temukan dimana karena saksi waktu penangkapan berada agak jauh dari Terdakwa dilakukan penangkapan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu:
 - Terdakwa disuruh membelikan oleh RIFDA, Terdakwa membeli dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Rifda tersebut belum Terdakwa terima, masih di atas meja, dari 18 (delapan belas) butir pil LL tersebut sudah ada yang dimakan oleh RIFDATUL ULYAH serta Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan;
 - atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. **ANWARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian, dan keterangan saksi sudah benar semua;
 - Bawa saksi dijadikan saksi pada sidang hari ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bawa saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 sekitar Pukul 21.00 WIB di Cafe Palu Jero, Jl. Campurrejo, kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik karena Terdakwa mengedarkan Pil berlogo LL;
 - Bawa saksi menangkap Terdakwa bersama 1 (satu) tim diantaranya saudara Aris Ubaidi;
 - Bawa saksi mengetahui Terdakwa telah mengedarkan Pil berlogo LL awalnya informasi masyarakat, Informasi yang kami terima bahwa tempat tersebut sering dijadikan tempat untuk mengedarkan Pil berlogo LL;
 - Bawa Terdakwa mengedarkan Pil berlogo LL kepada Rifdatul Ulyah;
 - Bawa Terdakwa mendapatkan Pil berlogo LL dari membeli kepada Achmad Hanif als Kowek;
 - Bawa Terdakwa membeli Pil berlogo LL kepada Achmad Hanif dengan cara bertemu langsung pada hari Selasa, Tanggal 14 Januari 2025 sekitar jam 19.00 WIB di pinggir jalan Desa Jrebeng, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik;
 - Bawa Terdakwa membeli Pil berlogo LL kepada Achmad Hanif

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 2 (dua) tik dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh rubu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Pil berlogo LL adalah uang Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa menjual Pil berlogo LL tersebut kepada Rifdatul Ulyah pada hari itu juga sesaat sebelum penangkapan tepatnya pada tanggal 14 Januari 2025, sekitar jam 20.40 WIB;
 - Bahwa Terdakwa menjual Pil berlogo LL tersebut kepada Rifdatul Ulyah dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang kami sita adalah 1 (satu) bungus rokok esse warna kuning yang berisi 2 plastik berisi masing-masing 9 butir obat keras Pil berlogo LL sehingga total 18 butir, uang tunai Rp100.000,00, 1 (satu) Hp realmi C2 warna hitam dengan nomer whatsapp : 0838-3996-3309, 1 Sepeda motor vario warna putih Nopol W-2257-AQ;
 - Bahwa 1 (satu) bungus rokok esse warna kuning yang berisi 2 plastik berisi masing-masing 9 butir obat keras Pil berlogo LL sehingga total 18 butir sudah dalam penguasaan RIFDATUL ULYAH;
 - Bahwa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang dari RIFDATUL ULYAH yang dibayarkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan 6 (enam) orang, 4 (empat) dilokasi dan 2 (dua) lainnya yang mengintai;
 - Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa sedangkan HP diperiksa oleh anggota polisi lainnya;
 - Bahwa Rifdatul Ulyah juga di Interogasi dan pengakuan Rifdatul Ulyah, mendapatkan pil berlogo LL dari Terdakwa;
 - Bahwa harga dari Pil berlogo LL tersebut adalah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) tiknya, uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut, rinciannya Rp60.000,00 (enampulu ribu rupiah) untuk pembeliannya dan sisanya untuk jasa antarnya;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Pil berlogo LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Pil berlogo LL tersebut termasuk obat keras dan Terdakwa bukan apoteker sedangkan Hasil LAPnya positif mengandung Trihexifenidile;
 - Bahwa Pil LL tersebut kami temukan di dalam tas Rifdatul Ulyah;
 - Bahwa Rifdatul Ulyah memesan pil berlogo LL tersebut dengan cara chat Whatsapp kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan, waktu kejadian Rifdatul yang memesan;
 - Bahwa Rifdatul Ulyah memesan pil berlogo LL sebanyak 3 (tiga) tik namun hanya ada 2 (dua) tik;
 - Bahwa sepeda motor Terdakwa, saksi sita karena telah digunakan untuk transportasi peredaran Pil berlogo LL tersebut;
 - Bahwa soal keuntungan Terdakwa, saksi tidak tahu;
 - Bahwa saat penangkapan, saksi Aris Ubaidi tidak berada di lokasi;
 - Bahwa yang memeriksa HP Terdakwa adalah anggota lain, bukan saksi;
 - Bahwa Rifdatul Ulyah juga di Interogasi, katanya Rifdatul Ulyah, Pil berlogo LL tersebut mendapatkan dari Terdakwa;
 - Bahwa harga dari Pil berlogo LL tersebut adalah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) tiknya, kalau 2 (dua) tik harganya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan uang sisanya Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk jasa antarnya;
 - Bahwa Terdakwa juga di bawa ke lokasi pengembangan sedangkan RIFDATUL ULYAH tidak dibawa ke pengembangan tetapi langsung dibawa ke Kantor;
 - Bahwa setelah penangkapan Rifdatul Ulyah tidak dipertemukan dengan Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi Pil berlogo LL tersebut beredarnya harus memakai resep dokter;
 - Bahwa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah diserahkan kepada Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu:
 - Tidak ada surat penangkapan, Rifdatul Ulyah tidak pernah di BAP, yang menggongeng Rifdatul Ulyah adalah Ruli dan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan harian;
 - atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya
3. **RIFDATUL ULYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi sudah benar semua;
 - Bahwa saksi dijadikan saksi pada sidang hari ini terkait penangkapan Terdakwa karena mengedarkan pil berlogo LL;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 sekitar Pukul 21.00 WIB di Cafe Palu Jero, Jl. Campurrejo, kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik karena mengedarkan Pil berlogo LL;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang bersama saksi di warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil berlogo LL kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa Terdakwa mendapatkan Pil berlogo LL;
- Bahwa awalnya saksi memesan 3 (tiga) tik namun Terdakwa hanya punya Pil berlogo LL sebanyak 2 (dua) tik masing-masing tik berisi 9 (sembilan) butir;
- Bahwa saksi membeli Pil berlogo LL sesaat sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa sebenarnya harganya pertik Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) namun saksi membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) tersebut uang buruan atau upah Terdakwa;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Pil berlogo LL adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) bungkus rokok esse warna kuning yang berisi 2 plastik berisi masing-masing 9 butir obat keras Pil berlogo LL disita dari tas saksi;
- Bahwa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang dari saksi yang dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya alasan Terdakwa mau membelikan pesanan saksi, karena Terdakwa minta upah tidur bareng dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi tidur bareng dengan saksi karena Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa saksi memesan Pil berlogo LL tersebut untuk konsumsi sendiri karena saksi banyak masalah;
- Bahwa saksi bisa memesan pil berlogo LL tersebut kepada Terdakwa karena awalnya Terdakwa yang menawarkan;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sudah kenal dengan mantan suami saksi yang dulu karena pernah mengkonsumsi bareng mantan suami saksi;
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali itu saja saksi bertransaksi dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menentukan tempat adalah kita berdua;
- Bahwa Pil berlogo LL tersebut sudah saksi beli dan sudah saksi bayar;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Pil berlogo LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi hanya punya 1 (satu) nomor HP, Waktu itu HP saksi Vivo dan HP tersebut sudah saksi jual;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Terdakwa memakai HP yang saksi jual tersebut;
- Bahwa nomor HP atau nomor whatsapp masih aktif dan masih saksi gunakan;
- Bahwa saksi tidak tahu diperiksa apa tidak tetapi HP saksi di bawa oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa menawarkan waktu pertama kali bertemu di tanggal 5 Januari 2025;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi kalau teman di Desanya ada yang punya Pil berlogo LL;
- Bahwa pertemuan pertama saksi yang menjemput, pertemuan kedua Terdakwa yang menjemput;
- Bahwa awalnya Terdakwa menolak untuk menerima uang kemudian saksi paksa;
- Bahwa BAP 15 sampai dengan 17 benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi mengkonsumsi terakhir kali tahun 2020 dari mantan suami;
- Bahwa saksi membeli ke Gendut namun tidak saksi konsumsi;
- Bahwa saksi tidak tahu Gendut ada dimana;
- Bahwa katanya Terdakwa sering diberikan temannya namun tidak dikonsumsi;
- Bahwa awalnya saksi tanya sabu ke Terdakwa namun Terdakwa tidak kenal sabu;
- Bahwa setelah penangkapan saksi dibunceng polisi dibawa ke warung atau gubuk dan Terdakwa juga dibunceng polisi tidak tahu dibawa kemana;
- Bahwa setelah dari warung tersebut, kemudian saksi dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa di kantor polisi;
- Bahwa saksi tahu kalau mantan suami saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2025 dan saksi ditawari tanggal 6 Januari 2025;
- Bahwa saksi pesan pil kepada Terdakwa karena saksi tidak suka minum

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanya saksi pesan pil;

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa pernah membeli sabu apa tidak;
- Bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu

- Terdakwa sudah lama kenal saksi bukan mulai tanggal 5 Januari 2025,
- Yang menawarkan bukan Terdakwa, tetapi saksi yang meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan pil berlogo LL;
- Uang tetap ada dimeja depan saksi, Terdakwa tidak mengambil uang tersebut;
- Terdakwa tidak kenal mantan suami saksi;
- Waktu penangkapan saksi tidak dibawa ke Polres;
- Yang ngajak ngopi di warung tersebut bukan Terdakwa tapi saksi yang mengajak;
- atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **ACHMAD HANIF BIN MUSLIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi sudah benar semua;
- Bahwa saksi dijadikan saksi pada sidang hari ini karena saksi ditangkap Polisi;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi karena mengedarkan Pil berlogo LL pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 sekitar Pukul 21.30 WIB di rumah saksi di Kertosono Rt 05 Rw 02 Ds kertosono Kec.sidayu Kab. Gresik;
- Bahwa saksi membeli Pil berlogo LL kepada Moh Fiqih Amrullah;
- Bahwa awalnya Terdakwa mencari Pil berlogo LL menanyakan kepada saksi, saksi jawab saksi carikan dulu;
- Bahwa yang membeli Pil berlogo LL kepada Moh Fiqih Amrullah adalah saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa yang kenal dengan Moh Fiqih Amrullah adalah saksi sedangkan Terdakwa tidak kenal dengan Moh Fiqih Amrullah;
- Bahwa cara saksi membeli Pil berlogo LL kepada Moh Fiqih Amrullah yaitu sebelumnya saksi menghubungi Fiqih Amrullah melalui pesan Whatsapp kemudian saksi bersama Terdakwa mendatangi langsung ke rumah Fiqih Amrullah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi dan Terdakwa membeli Pil berlogo LL kepada Moh Fiqih Amrullah dengan cara bertemu langsung pada hari Selasa, Tanggal 14 Januari 2025 sekitar jam 19.00 WIB di pinggir jalan dekat warung Desa Jrebeng, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik;
- Bawa Terdakwa membeli Pil berlogo LL kepada Achmad Hanif sebanyak 2 (dua) tik dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) tiknya dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa membayarkan uang sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada saksi;
- Bawa uang yang digunakan untuk membeli Pil berlogo LL adalah uang sendiri-sendiri;
- Bawa saksi membeli Pil berlogo LL tersebut untuk saksi konsumsi sendiri;
- Bawa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Pil berlogo LL pesanan temannya yang bernama RIFDA;
- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 17.39 WIB pada saat saksi berada dirumah, saksi mendapatkan pesan whatsapp dari Terdakwa menanyakan pil berlogo LL kepada saksi, kemudian saksi mengatakan tidak memiliki persediaan lalu saksi mengirimkan pesan whatsapp kepada FIQIH AMRULLAH dengan tujuan memesan pil berlogo LL pesanan Terdakwa sebanyak 2 tik setelah itu Terdakwa menjemput saksi dengan tujuan mengambil pesanan pil dobel LL dari FIQIH AMRULLAH selanjutnya Terdakwa dan saksi sepakat dengan FIQIH AMRULLAH untuk bertemu di pinggir jalan Desa Jrebeng Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada saksi untuk pembelian pil berlogo LL kemudian saksi menghampiri FIQIH AMRULLAH sendirian didekat warung kopi kemudian saksi menambahkan uang pribadi saksi sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga total uang pembelian pil berlogo LL tersebut sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) setelah membeli pil berlogo LL sebanyak 3 (tiga) Tik dari FIQIH AMRULLAH kemudian saksi menyerahkan pil LL sebanyak 2 (dua) tik kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengantarkan saksi pulang kerumah, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB ada beberapa orang yang tidak dikenal datang kerumah, kemudian saksi di interrogasi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 6

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) butir pil berlogo LL, 6 (enam) plastik klip kosong yang saksi letakkan dikamar belakang pintu dan 1 (satu) unit handpone Oppo A16 warna silver dengan nomor whatapp 0858-5454-4649 yang saksi gunakan sebagai alat komunikasi pada saat melakukan transaksi pil dobel LL;

- Bahwa waktu penangkapan saksi dirumah sendirian;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone tersebut milik saksi;
- Bahwa Pil berlogo LL saksi yang menerima dari Fiqih kemudian saksi memberikan kepada Terdakwa dengan menaruh di dasbord sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa FIQIH tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari yang berwenang dalam peredaran Pil berlogo LL tersebut;
- Bahwa waktu pemeriksaan Penyidik, saksi tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa saksi mencabut keterangan saksi waktu di penyidikan Polisi pada Poin 3;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

5. **MOH FIQIH AMRULLAH BIN SLAMET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi sudah benar semua
- Bahwa saksi dijadikan saksi pada sidang hari ini karena saksi ditangkap Polisi karena mengedarkan Pil berlogo LL pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 sekitar Pukul 23.00 WIB di rumah saksi di Kertosono Rt 05 Rw 02 Ds kertosono Kec. sidayu Kab. Gresik;
- Bahwa saksi membeli Pil berlogo LL kepada RUDI;
- Bahwa awalnya HANIF mencari Pil berlogo LL menanyakan kepada saksi, saksi jawab saksi carikan dulu;
- Bahwa saksi membeli Pil berlogo LL kepada RUDI sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli Pil berlogo LL kepada RUDI masih membayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan masih kurang bayar sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi dihubungi Achmad Hanif melalui pesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp kemudian Achmad Hanif mendatangi langsung ke rumah saksi;

- Bawa saksi menjual Pil berlogo LL kepada Achmad Hanif sebanyak 3 (tiga) tik dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bawa saksi membeli Pil berlogo LL tersebut untuk saksi konsumsi sendiri dan juga dijual kembali;
- Bawa menurut keterangan Achmad Hanif, dia membeli Pil berlogo LL pesanan temannya yang bernama Edwin;
- Bawa bermula pada hari Selasa, 14 Januari 2025 sekira pukul 19.30 WIB saksi membeli Pil berlogo LL kembali kepada RUDI sebanyak 100 (seratus) butir selanjutnya saksi menerima 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna kretek yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir dengan total 99 (sembilan puluh sembilan) butir Pil berlogo LL dari RUDI dan kemudian saksi menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi masih hutang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu sekira pukul 19.45 WIB ACHMAD HANIF membeli 3 (tiga) plastik klip dengan total 27 (dua puluh tujuh) butir Pil berlogo LL saat itu saksi ambilkan dari paket 100 (seratus) yang di bungkus bekas rokok Esse dan saksi menerima uang pembelian sejumlah Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) setelah itu sekira pukul 21.00 WIB. saksi pulang dengan membawa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna kretek yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir dengan total 99 (sembilan puluh sembilan) butir Pil berlogo LL yang saksi simpan di dalam saku celana dan sesampainya di rumah, saksi memindahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna kretek tersebut ke dalam almari pakaian milik saksi, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB ditanggal 14 Januari 2025 saksi dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi;
- Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bawa saksi tidak ada ijin dari yang berwenang dalam peredaran Pil berlogo LL tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa ditangkap Polisi karena mengedarkan Pil berlogo LL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 sekitar Pukul 21.00 WIB di Cafe Palu Jero, Jl. Campurrejo, kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi saat bersama Rifdatul Ulyah;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil berlogo LL kepada Rifdatul Ulyah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil berlogo LL dari membeli kepada Fiqih Amrullah melalui Achmad Hanif als Kowek;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil berlogo LL kepada Fiqih Amrullah melalui Achmad Hanif als Kowek dengan cara bertemu langsung pada hari Selasa, Tanggal 14 Januari 2025 sekitar jam 19.00 WIB di pinggir jalan Desa Jrebeng, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil berlogo LL kepada Fiqih Amrullah melalui Achmad Hanif als Kowek sebanyak 2 (dua) tik dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Pil tersebut uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil berlogo LL atas pesanan Rifdatul Ulyah;
- Bahwa Terdakwa memberikan Pil berlogo LL tersebut kepada Rifdatul Ulyah pada hari itu juga sesaat sebelum penangkapan tepatnya pada tanggal 14 Januari 2025, sekitar kam 20.40 WIB;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil berlogo LL tersebut kepada Rifdatul Ulyah dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Rifdatul Ulyah membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi tidak Terdakwa ambil, Terdakwa tidak mau, uang tersebut masih diatas meja;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah 1 (satu) bungus rokok esse warna kuning yang berisi 2 plastik berisi masing-masing 9 butir obat keras Pil berlogo LL sehingga total 18 butir, uang tunai Rp100.000, 1 (satu) Hp realmi C2 warna hitam dengan nomer whatsapp : 0838-3996-3309, 1 sepeda motor vario warna putih Nopol W-2257-AQ;
- Bahwa 1 (satu) bungus rokok esse warna kuning yang berisi 2 plastik berisi masing-masing 9 butir obat keras Pil berlogo LL sudah dalam penguasaan RIFDATUL ULYAH;
- Bahwa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang dari RIFDATUL ULYAH yang dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa HP Terdakwa disita karena digunakan untuk komunikasi peredaran Pil berlogo LL;
- Bahwa sepeda motor yang disita adalah milik Terdakwa;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pil berlogo LL tersebut sudah dijual kepada Rifda;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Pil berlogo LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa FIQIH tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum penangkapan Terdakwa ngopi dengan Rifdatul Ulyah;
- Bahwa Rifdatul Ulyah menanyakan kepada Terdakwa, siapa yang punya jajan, Terdakwa tanya balik, jajan apa? Rifdatul Ulyah bilang PIL, Terdakwa bilang tidak tahu;
- Bahwa Rifdatul Ulyah memesan 1 (satu) Box, Terdakwa bilang kalau ada Terdakwa kabari;
- Bahwa Terdakwa tanyakan ke Hanif, karena Terdakwa pernah dikasih Hanif;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil berlogo LL kepada FIQIH melalui Hanif;
- Bahwa Pil berlogo LL tersebut oleh Fiqih diserahkan kepada Hanif 3 (tiga) tik, dan yang 2 (dua) tik oleh Hanif diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Rifdatul Ulyah juga menanyakan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengkonsumsi pil dan Sabu, Terdakwa hanya suka minum-minuman keras;
- Bahwa harga pil berlogo LL tersebut harganya Rp60.000,00 (enam Puluh ribu rupiah) Terdakwa bayarnya ke Hanif;
- Bahwa Terdakwa juga sudah sampaikan kepada Rifdatul Ulyah kalau harganya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pil tersebut oleh Hanif ditaruh di dasboard sepeda Terdakwa, Terdakwa tidak memegangnya;
- Bahwa Rifdatul Ulyah tahu kalau Terdakwa sudah mendapatkan pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Rifdatul Ulyah di jalan gang kemudian mengajak ngopi ke Warung PJ;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan, Pil tersebut diambil sendiri oleh Rifda di dasboard sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Pil tersebut dimakan 1 (satu) oleh Rifdatul Ulyah sisanya dimasukkan ke tasnya;
- Bahwa Rifdatul Ulyah membayar kepada Terdakwa Rp100.000,00 (satuseratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dilakukan interrogasi dan Rifdatul Ulyah ada di kejauhan;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah penangkapan Terdakwa, kemudian menuju rumah Hanif;
- Bawa setelah dari penangkapan Hanif kemudian menuju rumah FIQIH;
- Bawa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah Terdakwa tolak namun Rifdatul Ulyah memaksa Terdakwa untuk menerimanya;
- Bawa Terdakwa tidak kenal Zulfikar;
- Bawa waktu pemeriksaan dikepolisian Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Bawa Terdakwa mencabut keterangan Terdakwa di Poin 2 di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi verbalisan sebagai berikut :

1. **DAVID SUSANTO**, selaku penyidik Terdakwa dengan didampingi Eko Suci Utomo selaku Kanit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pemeriksaan Terdakwa dan pemeriksaan Achmad Hanif bin Muslimin berbeda, tidak dilakukan bersamaan;
- Bawa untuk Terdakwa Achmad Hanif pemeriksaan pertama pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, jam 14.00 WIB dan pemeriksaan kedua hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, jam 09.00 WIB, sedangkan pemeriksaan Terdakwa pertama dilakukan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, jam 10.00 WIB dan pemeriksaan kedua pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, jam 14.00 WIB;
- Bawa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum waktu dilakukan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan bernama Zulfikar Sharif, S.H.;
- Bawa waktu pemeriksaan terhadap Terdakwa, kami tidak melakukan tekanan, paksaan dan tidak mengarahkan serta tidak menakut-nakuti Terdakwa;
- Bawa sebelumnya Terdakwa sudah dijelaskan tentang hak-hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;
- Bawa sewaktu saksi melakukan pemeriksaan tidak melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan Terdakwa waktu itu mengakui perbuatannya;
- Bawa setelah penangkapan Terdakwa dimasukkan ke ruangan khusus dan ruangan tersebut bukan ruangan tahanan atau sel dan ruangan tersebut adalah ruangan dimana ditempatkan para tertangkap, kalau

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ruangan tahanan atau sel ada tersendiri;
- Bahwa waktu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa didampingi Penasihat Hukum tapi waktu pemeriksaan awal tidak ada Penasihat Hukumnya karena pemeriksaan awal tersebut masih dalam interogasi;
 - Bahwa waktu itu dilakukan pemeriksaan terhadap HP para Terdakwa karena untuk mencari benang merahnya;
 - Bahwa Terdakwa dibawa ke Polres pada malam hari, paginya sekira jam 06.00 Wib atau jam 07.00 Wib dilakukan serahterima dari Polisi Penangkap kepada Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa status Terdakwa adalah Tersangka karena tertangkap tangan;
 - Bahwa ruang penyidikan ada 1 (satu) ruangan kalau ruangan dalam 1 (satu) unit ada 6 (enam) ruangan;
 - Bahwa di ruang penyidik tidak ada CCTV;
 - Bahwa selain Para Terdakwa yang diperiksa, ada orang lain juga diperiksa yaitu pembelinya;
 - Bahwa pemeriksaan tidak ada jangka waktu, kalau selesai ya selasai;
 - Bahwa surat penunjukan Penasihat Hukum ditunjukkan kepada Terdakwa pada hari itu juga;
 - Bahwa Rifdatul Ulyah di periksa jam 09.00 WIB;
 - Bahwa Rifdatul Ulyah dilakukan pemeriksaan kurang lebih 1 (satu) Jam;
 - Bahwa waktu pemeriksaan ada tanda terima barang bukti;
 - Bahwa surat penyitaan diberikan kepada Terdakwa dan tidak diberikan kepada keluarga Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak ikut dalam penangkapan;

Terhadap keterangan saksi verbalisan, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi verbalisan ada yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Terdakwa tidak diberikan surat tembusan penyitaan;
- Terdakwa tidak ditawari Penasihat Hukum;
- atas keberatan tersebut saksi verbalisan menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. AFRI FAHRUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 4 (empat) tahun ini;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah Terdakwa bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada saksi di pabrik kayu;
- Bahwa Terdakwa bekerja dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 05.00 WIB dari hari Senin sampai dengan Sabtu;
 - Bahwa jumlah karyawan yang bekerja kepada saksi ada sekitar 30 (tiga puluh) orang;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat keributan ditempat kerja;
 - Bahwa Terdakwa termasuk karyawan yang rajin dan baik sekali ditempat kerja;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa mengedarkan PIL double L;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memegang atau membawa pil double L;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa membicarakan pil double L;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi adalah benar;

2. MOH. SHOLEH HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak SD;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa sebagai teman di organisasi IPNU dan karang taruna;
- Bahwa Terdakwa termasuk orang yang aktif di organisasi;
- Bahwa Terdakwa di organisasi menjabat sebagai seksi olah raga karena Terdakwa senang olah raga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat keributan di dalam organisasi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengedarkan pil double L;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memegang atau membawa pil double L;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa membicarakan pil double L;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi adalah benar;

3. MOHAMMAD AZIZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa dengan saksi bertetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bawa Terdakwa juga teman bekerja saksi di pabrik kayu;
- Bawa Terdakwa bekerja dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 05.00 WIB dari hari Senin sampai dengan Sabtu;
- Bawa Terdakwa tidak pernah membuat keributan di tempat kerja;
- Bawa Terdakwa termasuk karyawan yang rajin dan baik sekali di tempat kerja;
- Bawa saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa mengedarkan pil double L;
- Bawa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memegang atau membawa pil double L;
- Bawa saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa membicarakan pil double L;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi adalah benar;

4. MUHAMMAD KHOZIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering ngopi di warung saksi;
- Bawa biasanya Terdakwa ngopi di warung saksi pagi sebelum bekerja dan sore setelah bekerja;
- Bawa biasanya Terdakwa menghutang kopi dan menghutang rokok;
- Bawa saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa mengedarkan pil double L;
- Bawa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memegang atau membawa pil double L;
- Bawa Terdakwa tidak pernah membicarakan pil double L;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi adalah benar;

5. SITI KARIMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi sepupu dari Terdakwa;
- Bawa kesehariannya Terdakwa hidup bersama ibunya, karena bapaknya Terdakwa meninggal ketika Terdakwa masih kelas 4 SD;
- Bawa Ibu Terdakwa bekerja sebagai penjual gorengan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa penghasilan ibu Terdakwa tidak tentu;
- Bawa Terdakwa bekerja untuk membantu ibunya;
- Bawa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memegang atau membawa pil double L;
- Bawa saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa membicarakan pil double L;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Permohonan Salinan berkas perkara lengkap dan BAP tersangka, Nomor 001/.03/ADV/I/2025, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi tanda bukti serah terima pengiriman surat, tanggal 23 Januari 2025, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi tanda bukti serah terima pengiriman surat, tanggal 4 Februari 2025, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi tanda bukti serah terima pengiriman surat, tanggal 4 Februari 2025, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi tanda bukti serah terima pengiriman surat, tanggal 2 Mei 2025, diberitanda T-5;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 bungkus rokok esse warna kuning yang berisi 2 plastik berisi masing-masing 9 butir obat keras pil koplo dobel LL sehingga total 18 butir (di sita dari sdri RIFDATUL ULYAH);
- 1 Hp realmi C2 warna hitam dengan nomer whatsapp : 0838-3996-3309;
- 1 Sepeda motor vario warna putih Nopol W-2257-AQ;
- Uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- hasil Laboratorium Polda Jatim No. Lab.00435/NOF/2025 tertanggal 21 Januari 2025 tersebut, menyatakan benar barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor:01198/2025/NOF berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ±1,620 gram dan barang bukti nomor:01199/2025/NOF dengan berat netto ±1,619 gram positif (+)Triheksifenedil HCL, atau benar tergolong obat keras, yang bukan termasuk Narkotika ataupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa berada dirumahnya yang beralamat di Kertosono RT 05 RW 02 Desa Kertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, lalu Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Saksi RIFDATUL ULYAH menanyakan pil berlogo LL;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi ACHMAD HANIF (dilakukan penuntutan terpisah) dengan tujuan menanyakan ketersediaan pil berlogo LL pesanan dari Saksi RIFDATUL ULYAH kemudian Saksi ACHMAD HANIF mengatakan tidak memiliki persediaan lalu Saksi ACHMAD HANIF mengajak Terdakwa untuk kerumahnya;
- Bahwa setibanya Terdakwa di rumah Saksi ACHMAD HANIF kemudian Saksi ACHMAD HANIF mengajak Terdakwa untuk pergi ketempat temannya yang bernama Saksi MOH FIQIH dengan tujuan memesan sebanyak 2 (dua) tik yang berisi masing-masing 9 (sembilan) butir pil berlogo LL dengan setiap tiknya seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) di Desa Jrebeng Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dan setibanya dilokasi Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi ACHMAD HANIF sebagai uang pembelian pil berlogo LL sebanyak 2 (dua) tik yang berisi masing-masing 9 (sembilan) butir dengan total 18 (delapan belas) butir pil berlogo LL;
- Bahwa Saksi ACHMAD HANIF menghampiri Saksi MOH FIQIH AMRULLAH yang berada di warung kopi dan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor selanjutnya teman dari Saksi ACHMAD HANIF menyerahkan pil berlogo LL lalu Saksi ACHMAD HANIF menaruh pil berlogo LL tersebut di jok depan sepeda motor milik Terdakwa dan diperjalanan Saksi ACHMAD HANIF mengambil pil berlogo LL miliknya sebanyak 1 (satu) tik yang berisi 9 (Sembilan) butir dan 2 (dua) tik pesanan dari Saksi RIFDATUL ULYAH tetap disimpan di jok motor kemudian Terdakwa mengantar Saksi ACHMAD HANIF kerumahnya;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah mendapatkan 2 (dua) tik pesanan dari Saksi RIFDATUL ULYAH kemudian Terdakwa menjemput Saksi RIFDATUL ULYAH di Desa Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik setelah itu Terdakwa mengajak Saksi RIFDATUL ULYAH ke Café Palu Jero di Jalan Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dan setibanya dilokasi Saksi RIFDATUL ULYAH menanyakan pesanan pil berlogo LL lalu Terdakwa memberikan pil berlogo LL kepada Saksi RIFDATUL ULYAH sebanyak 2 (dua) tik dengan jumlah 18 butir selanjutnya Saksi RIFDATUL ULYAH memberikan uang pembelian pil berlogo LL sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bawa sekitar pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi RIFDATUL ULYAH masih berada di kafe tersebut kemudian datang petugas Kepolisian Polres Gresik melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok esse warna kuning yang berisi 2 (dua) plastik berisi masing-masing 9 (sembilan) butir pil double L sehingga total 18 (delapan belas) butir disita dari Saksi RIFDATUL ULYAH, uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handpone Realme C2 warna hitam dengan nomor whastapp :083839963309 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor vario warna putih Nopol W-2257-AQ;
- Bawa Terdakwa dalam membelikan pil doubel L pesanan saksi Rifdatul Ulyah dan memesan pil double L kepada saksi Achmad Hanif tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau tidak memenuhi standar khasiat/kemanfaatan dan mutu;
- Bawa berdasarkan hasil Laboratorium Polda Jatim No.Lab:00435/NOF/2025 tanggal 21 Januari 2025 menyatakan benar barang bukti nomor:01198/2025/NOF berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,620 gram dan barang bukti nomor:01199/2025/NOF berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,619 gram positif (+) Triheksifenidil HCL, atau benar tergolong obat keras, yang bukan termasuk Narkotika ataupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah **Edwin Nur Hadi Bin Suwadi (alm)**, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, yaitu orang yang telah diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu melanggar Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa bisa menjawab dengan lancar dan benar sehingga Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu saja elemen dari unsur yaitu **memproduksi** atau **mengedarkan**, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 1 angka 12 yang dimaksud Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam termasuk bahan bahan alam, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan obat kuasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi yang dimaksud dengan Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan Farmasi dan alat Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtangganan. Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud Obat adalah bahan, Paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Sedangkan Bahan Obat adalah bahan yang berkhasiat atau tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan Farmasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 1010 tahun 2008 tentang Registrasi Obat pada Pasal 1 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 13 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat Pasal 1, yang dimaksud Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang dimaksud Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Yang dimaksud Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengaman, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2017 tentang Apotek, yang dimaksud dengan Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, atau dokter hewan kepada Apoteker, baik dalam bentuk kertas maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan bagi pasien;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa berada dirumahnya yang beralamat di Kertosono RT 05 RW 02 Desa Kertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, lalu Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Saksi RIFDATUL ULYAH menanyakan pil berlogo LL;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi ACHMAD HANIF (dilakukan penuntutan terpisah) dengan tujuan menanyakan ketersediaan pil berlogo LL pesanan dari Saksi RIFDATUL ULYAH kemudian Saksi ACHMAD HANIF mengatakan tidak memiliki persediaan lalu Saksi ACHMAD HANIF mengajak Terdakwa untuk ke rumahnya;
- Bahwa setibanya Terdakwa di rumah Saksi ACHMAD HANIF kemudian Saksi ACHMAD HANIF mengajak Terdakwa untuk pergi ke tempat temannya yang bernama Saksi MOH FIQIH dengan tujuan memesan sebanyak 2 (dua) tik yang berisi masing-masing 9 (sembilan) butir pil berlogo LL dengan setiap tiknya seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) di Desa Jrebeng Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dan setibanya dilokasi Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi ACHMAD HANIF sebagai uang pembelian pil berlogo LL sebanyak 2 (dua) tik yang berisi masing-masing 9 (sembilan) butir dengan total 18 (delapan belas) butir pil berlogo LL;
- Bahwa Saksi ACHMAD HANIF menghampiri Saksi MOH FIQIH AMRULLAH yang berada di warung kopi dan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor selanjutnya teman dari Saksi ACHMAD HANIF menyerahkan pil berlogo LL lalu Saksi ACHMAD HANIF menaruh pil berlogo LL tersebut di jok depan sepeda motor milik Terdakwa dan diperjalanan Saksi ACHMAD HANIF mengambil pil berlogo LL miliknya sebanyak 1 (satu) tik yang berisi 9 (sembilan) butir dan 2 (dua) tik pesanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi RIFDATUL ULYAH tetap disimpan di jok motor kemudian Terdakwa mengantar Saksi ACHMAD HANIF ke rumahnya;

- Bawa setelah mendapatkan 2 (dua) tik pesanan dari Saksi RIFDATUL ULYAH kemudian Terdakwa menjemput Saksi RIFDATUL ULYAH di Desa Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik setelah itu Terdakwa mengajak Saksi RIFDATUL ULYAH ke Café Palu Jero di Jalan Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dan setibanya di lokasi saksi RIFDATUL ULYAH menanyakan pesanan pil berlogo LL lalu Terdakwa memberikan pil berlogo LL kepada saksi RIFDATUL ULYAH sebanyak 2 (dua) tik dengan jumlah 18 butir selanjutnya saksi RIFDATUL ULYAH memberikan uang pembelian pil berlogo LL sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bawa sekitar pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa bersama dengan saksi RIFDATUL ULYAH masih berada di kafe tersebut kemudian datang petugas Kepolisian Polres Gresik melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok esse warna kuning yang berisi 2 (dua) plastik berisi masing-masing 9 (sembilan) butir obat keras pil doubel LL sehingga total 18 (delapan belas) butir disita dari saksi RIFDATUL ULYAH, uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handpone Realme C2 warna hitam dengan nomor whastapp : 083839963309 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor vario warna putih Nopol W-2257-AQ;
- Bawa Terdakwa dalam membelikan pil doubel L pesanan saksi Rifdatul Ulyah dan memesan pil double L kepada saksi Achmad Hanif tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau tidak memenuhi standar khasiat/kemanfaatan dan mutu;
- Bawa **Terdakwa menyangkal keterangan saksi ARIS UBAIDI** dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa disuruh membelikan oleh Rifda, Terdakwa membeli dengan harga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan uang yang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) belum Terdakwa terima masih diatas meja, dari 18 (delapan belas) butir tersebut sudah ada yang dimakan oleh Rifdatul Ulyah serta Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan;
- Bawa **Terdakwa menyangkal keterangan saksi RIFDATUL ULYAH** dan Terdakwa menerangkan Terdakwa sudah lama kenal saksi bukan mulai tanggal 5 Januari 2025, yang menawarkan bukan Terdakwa, tetapi saksi yang meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan pil berlogo LL, uang tetap

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di meja depan saksi, Terdakwa tidak mengambil uang tersebut, Terdakwa tidak kenal mantan suami saksi, waktu penangkapan saksi tidak dibawa ke Polres dan yang ngajak ngopi di warung tersebut bukan Terdakwa tapi saksi yang mengajak kesana;

- Bawa **Terdakwa menyangkal keterangan saksi verbalisan DAVID SUSANTO**, selaku penyidik Terdakwa dengan didampingi Eko Suci Utomo selaku Kanit dan menerangkan bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa tidak diberikan surat tembusan penyitaan dan Terdakwa tidak ditawari Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaianya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dimana kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP, dinyatakan alat bukti petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa melalui alat bukti petunjuk, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai penyangkalan Terdakwa atas keterangan yang telah diberikannya kepada Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyangkal keterangan yang telah diberikannya pada saat Penyidikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) khususnya poin ke-3 yaitu “*Ya, saya sudah diberitahu dan dibacakan dan memahami tentang hak-hak saya untuk mendapatkan bantuan Hukum di tingkat Penyidikan di Polres Gresik, sebagaimana yang diatur dalam pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHAP, dan saya bersedia untuk didampingi Pengacara / Penasehat Hukum termasuk yang telah ditunjuk / disediakan oleh Penyidik*”, namun ternyata Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **DAVID SUSANTO** (saksi verbalisan) selaku penyidik dengan didampingi Eko Suci Utomo selaku Kanit dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa didampingi Penasihat hukum waktu dilakukan pemeriksaan dalam Tingkat penyidikan yang bernama Zulfikar Sharif, S.H., bahwa pemeriksaan Terdakwa dengan Terdakwa Achmad Hanif tidak dilakukan bersamaan tapi berbeda, bahwa pemeriksaan Terdakwa pertama dilakukan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, jam 10.00 WIB dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan kedua pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, jam 14.00 WIB, sedangkan Achmad Hanif bin Muslimin dilakukan pemeriksaan pertama pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 jam 14.00 Wib dan pemeriksaan kedua hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 jam 09.00 Wib, bahwa waktu itu telah dijelaskan kepada Terdakwa tentang hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, bahwa sewaktu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saksi tidak memukul, tidak melakukan tekanan, paksaan dan tidak mengarahkan serta tidak menakut-nakuti Terdakwa, bahwa waktu itu Terdakwa mengakui perbuatannya, bahwa setelah penangkapan Terdakwa dimasukkan ke ruangan khusus dan ruangan tersebut bukan ruangan tahanan atau sel, ruangan tersebut ruangan dimana ditempatkan para tertangkap, kalau ruangan tahanan atau sel ada ruangan tersendiri, bahwa waktu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa didampingi Penasihat Hukum tapi waktu pemeriksaan awal tidak ada Penasihat Hukumnya karena pemeriksaan awal tersebut masih dalam interogasi, bahwa waktu itu dilakukan pemeriksaan terhadap HP para Terdakwa karena untuk mencari benang merahnya, bahwa ruang penyidikan ada 1 (satu) ruangan kalau ruangan dalam 1 (satu) unit ada 6 (enam) ruangan, bahwa di ruang penyidik tidak ada CCTV, bahwa selain Para Terdakwa yang diperiksa, ada orang lain juga diperiksa yaitu pembelinya, bahwa pemeriksaan tidak ada jangka waktu, kalau selesai ya selesai, bahwa surat penunjukan Penasihat Hukum ditunjukkan kepada Terdakwa pada hari itu juga, bahwa Rifdatul Ulyah diperiksa jam 09.00 WIB, bahwa Rifdatul Ulyah dilakukan pemeriksaan kurang lebih 1 (satu) Jam, bahwa waktu pemeriksaan ada tanda terima barang bukti, bahwa surat penyitaan diberikan kepada Terdakwa dan tidak diberikan kepada keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam berkas Perkara juga telah dilampirkan Surat tanggal 15 Januari 2025 Nomor B/4/I/RES.4.2/2025/Satresnarkoba Perihal Penunjukan Penasehat Hukum yang ditujukan kepada Ketua Lembaga Bantuan Hukum Merah Putih di Perum Pondok Candra Jl. Belimbing 1 No. 18 Kec. Waru-Sidoarjo dan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2025 dimana EDWIN NUR HADI Bin SUWADI (alm) memberikan kuasa kepada ZULFIKAR SHARIF, SH anggota pada Kantor Hukum SHARIF & PARTNER beralamat di Perum Pondok Candra Jl. Belimbing 1 No. 18 Kel Wadungasri, Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa yang nama dan alamatnya tersebut diatas mewakil dalam memberikan nasihat hukum dan melakukan penyelesaian dalam arti seluas-luasnya tanpa sesuatu yang dikecualikan kepada Pemberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa dalam Pendampingan Perkara Narkotika di Satresnarkoba Polres Gresik, untuk kepentingan tersebut, PENERIMA KUASA diberikan hak dan wewenang:

1. Menghadap serta berbicara kepada pejabat-pejabat Kepolisian Resor Gresik, Pengadilan Negeri Gresik, Kejaksaan Negeri Gresik, dan/ atau menghubungi instansi-instansi baik pemerintah maupun swasta yang ada hubungannya dengan perkara tersebut di atas dalam semua tahapan dari pemeriksaan sampai putusan;
2. Membaca berkas-berkas, membuat, menandatangi, mengajukan eksepsi, duplik, pledoi, surat-surat dan atau permohonan yang berkaitan dengan perkara ini, menerima, membaca surat-surat, dakwaan, replik, tuntutan, mengajukan, menerima, menolak alat bukti, saksi-saksi, dan/ atau keterangan saksi-saksi, ahli, meminta, mengambil putusan, penetapan, membuat/menyatakan banding atau kasasi memori banding, kontra memori banding, memori-memori kasasi, kontra memori kasasi, meminta putusan dan penetapan, serta melakukan/menerima pembayaran yang berkaitan dengan perkara ini;
3. Melakukan segala tindakan dan upaya-upaya lain yang dianggap penting yang berguna, dan baik sehubungan dengan pemberian kuasa ini demi kepentingan Pemberi Kuasa dengan cara yang diperkenankan menurut hukum walaupun tidak secara tegas disebutkan dalam surat kuasa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP, dinyatakan *keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya*, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP tersebut, maka keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa dalam proses Penyidikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dapat digunakan oleh Majelis Hakim untuk menemukan bukti mengenai hal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi ARIS UBAIDI** dan **ANWARUDDIN** pada waktu ditangkap dan diperiksa Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa mengedarkan Pil berlogo LL tersebut kepada Rifdatul Ulyah pada hari itu juga sesaat sebelum penangkapan tepatnya pada tanggal 14 Januari 2025, sekitar jam 20.40 WIB dan Terdakwa menjual Pil berlogo LL tersebut kepada Rifdatul Ulyah dengan harga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya adalah untuk upah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mendapatkan whatsapp dari saksi RIFDATUL ULYAH yang menanyakan pil berlogo LL kepada Terdakwa kemudian saksi RIFDATUL ULYAH memesan sebanyak 2 (dua) tik, Terdakwa kemudian menanyakan pil berlogo LL kepada saksi HANIF selaku teman Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dengan mengendari sepeda motor miliknya menuju kerumah Saksi HANIF lalu bersama dengan saksi HANIF Terdakwa menuju ke daerah warung kopi desa Jrebeng Kecamatan Dukun untuk membeli pil berlogo LL pesanan dari saksi RIFDA, saksi RIFDATUL ULYAH yang menyuruh Terdakwa untuk dicarikan pil berlogo LL dengan jumlah total 18 (delapan belas) butir, setelah mendapatkan pesanan pil berlogo LL sebanyak 2 (dua) tik kemudian Terdakwa menjemput saksi RIFDATUL ULYAH dirumahnya lalu menuju ke Café Palu Jero sesampainya dilokasi Terdakwa menyerahkan pil berlogo LL sebanyak 2 (dua) tik kepada saksi RIFDA lalu saksi RIFDA menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diletakkan diatas meja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **RIFADATUL ULYAH** menerangkan bahwa awalnya saksi memesan 3 (tiga) tik namun Terdakwa hanya punya Pil berlogo LL sebanyak 2 (dua) tik masing-masing tik berisi 9 (sembilan) butir, saksi membeli Pil berlogo LL sesaat sebelum penangkapan Terdakwa, sebenarnya harganya pertik Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) namun saksi membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian Pil doubel L sedangkan sisanya uang buruan atau upah Terdakwa, uang yang digunakan untuk membeli Pil berlogo LL adalah uang Terdakwa sendiri, bahwa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang dari saksi yang dibayarkan kepada Terdakwa, alasan Terdakwa memenuhi pesanan saksi, karena Terdakwa minta upah tidur bareng, saksi tidak jadi tidur bareng karena Terdakwa sudah tertangkap dan saksi bisa memesan pil berlogo LL tersebut kepada Terdakwa karena awalnya Terdakwa yang menawarkan, Terdakwa sudah kenal dengan mantan suami saksi yang dulu kami pernah mengkonsumsi bareng mantan suami, bahwa hanya 1 (satu) kali itu saja saksi bertransaksi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), keterangan **saksi ARIS UBAIDI, saksi ANWARUDDIN, dan saksi RIFDATUL ULYAH** sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat diperoleh persesuaian suatu perbuatan, kejadian atau keadaan, yaitu bahwa awalnya saksi RIFADATUL ULYAH memesan 3 (tiga) tik kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya punya Pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo LL sebanyak 2 (dua) tik masing-masing tik berisi 9 (sembilan) butir, kemudian Terdakwa membeli pil berlogo LL atas pesanan Rifdatul Ulyah kepada saksi MOH. FIQIH melalui saksi ACHMAD HANIF, Terdakwa menjual pil berlogo LL tersebut kepada Rifdatul Ulyah pada hari itu juga sesaat sebelum penangkapan tepatnya pada tanggal 14 Januari 2025, sekira jam 20.40 WIB, kemudian Terdakwa menjual pil berlogo LL tersebut kepada saksi Rifdatul Ulyah dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan saksi Rifdatul Ulyah membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi tidak Terdakwa ambil, Terdakwa tidak mau, uang tersebut masih diatas meja;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan persesuaian suatu perbuatan, kejadian atau keadaan sebagaimana diuraikan di atas, ternyata Majelis Hakim telah mendapatkan petunjuk jika pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Café Palu Jero Jalan Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Terdakwa telah menyerahkan 2 (dua) tik Pil doubel L dengan jumlah 18 butir kepada saksi Rifdatul Ulyah;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) tik pil doubel L dengan jumlah 18 (delapan belas) butir yang ditemukan pada diri saksi Rifdatul Ulyah berasal dari Terdakwa yang diserahkan kepada saksi Rifdatul Ulyah pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Café Palu Jero Jalan Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, maka dalam hal ini 2 (dua) tik pil doubel L dengan jumlah 18 butir telah diserahkan Terdakwa kepada saksi Rifdatul Ulyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Polda Jatim No.Lab: 00435/NOF/2025 tanggal 21 Januari 2025 menyatakan benar barang bukti nomor: 01198/2025/NOF berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,620 gram dan barang bukti nomor: 01199/2025/NOF berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,619 gram positif (+) Triheksifenidil HCL, atau benar tergolong obat keras, yang bukan termasuk Narkotika ataupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan Terdakwa merupakan Karyawan Swasta, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) disebutkan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Double L, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa oleh karena penyerahan 2 (dua) tik Pil Dobel L dengan jumlah 18 butir dari Terdakwa kepada saksi Rifdatul Ulyah tersebut disertai dengan adanya pembayaran / penyerahan sejumlah uang dari saksi Rifdatul Ulyah kepada Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perbuatan mengedarkan sediaan farmasi dan penyangkalan Terdakwa dalam persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa karena tidak didukung dengan alat bukti yang sah sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur *mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)* telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja, dalam unsur ini, maka terlebih dahulu akan dijabarkan apa saja yang dimaksud pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Suatu tindak pidana tidak sedikit yang dilakukan lebih dari satu orang dalam mewujudkan perbuatan yang dilarang dimana setiap orang mempunyai peran masing-masing sehingga terwujud suatu tindak pidana dengan kata lain bahwa masing-masing perbuatan dari masing-masing pelaku dimaksud juga digabungkan merupakan satu kesatuan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana. Oleh sebab itu dalam penjabaran ini akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja*;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara, pernyataan atau *deelneming* adalah apabila dalam satu delik, tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin tersebut, *deelneming* berdasarkan sifatnya terdiri atas:

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, klasifikasi pelaku penyertaan yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Pelaku (*Plegen, Dager*);

Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam artian luas meliputi keempat klasifikasi pelaku Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan yang menganjurkan;

2. Menyuruh Melakukan (*Doenplegen, Medelikje Dager*);

Seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya, dalam penyertaan ini, orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya;

3. Turut Serta Melakukan (*Medeplegen, Mede Dader*);

Medeplegen/mede dader adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka turut serta, antara lain:

a. Ada kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana, dan;

b. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat, keterangan Terdakwa, dan petunjuk, unsur ini telah terpenuhi melalui fakta:

- Bawa Terdakwa mengirimkan pesan *whatsapp* kepada saksi ACHMAD HANIF (dilakukan penuntutan terpisah) dengan tujuan menanyakan ketersediaan pil berlogo LL pesanan dari saksi RIFDATUL ULYAH kemudian saksi ACHMAD HANIF mengatakan tidak memiliki persediaan lalu saksi ACHMAD HANIF mengajak Terdakwa untuk kerumahnya;
- Bawa setibanya Terdakwa di rumah saksi ACHMAD HANIF kemudian saksi ACHMAD HANIF mengajak Terdakwa untuk pergi ketempat temannya yang bernama saksi MOH. FIQIH dengan tujuan memesan sebanyak 2 (dua) tik yang berisi masing-masing 9 (sembilan) butir pil berlogo LL dengan setiap tiknya seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) di Desa Jrebeng Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dan setibanya di lokasi Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada saksi ACHMAD HANIF sebagai uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian pil berlogo LL sebanyak 2 (dua) tik yang berisi masing-masing 9 (sembilan) butir dengan total 18 (delapan belas) butir pil berlogo LL;

- Bawa saksi ACHMAD HANIF menghampiri saksi MOH. FIQIH AMRULLAH yang berada di warung kopi dan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor selanjutnya teman dari saksi ACHMAD HANIF menyerahkan pil berlogo LL lalu saksi ACHMAD HANIF menaruh pil berlogo LL tersebut di jok depan sepeda motor milik Terdakwa dan diperjalanan saksi ACHMAD HANIF mengambil pil berlogo LL miliknya sebanyak 1 (satu) tik yang berisi 9 (Sembilan) butir dan 2 (dua) tik pesanan dari saksi RIFDATUL ULYAH tetap disimpan di jok motor kemudian Terdakwa mengantar saksi ACHMAD HANIF kerumahnya;
- Bawa setelah mendapatkan 2 (dua) tik pesanan dari saksi RIFDATUL ULYAH kemudian Terdakwa menjemput saksi RIFDATUL ULYAH di Desa Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik setelah itu Terdakwa mengajak saksi RIFDATUL ULYAH ke Café Palu Jero di Jalan Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dan setibanya dilokasi saksi RIFDATUL ULYAH menanyakan pesanan pil berlogo LL lalu Terdakwa memberikan pil berlogo LL kepada saksi RIFDATUL ULYAH sebanyak 2 (dua) tik dengan jumlah 18 butir selanjutnya saksi RIFDATUL ULYAH memberikan uang pembelian pil berlogo LL sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bawa sekitar pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa bersama dengan saksi RIFDATUL ULYAH masih berada di kafe tersebut kemudian datang petugas Kepolisian Polres Gresik melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok esse warna kuning yang berisi 2 (dua) plastik berisi masing-masing 9 (sembilan) butir keras obat pil koplo doubel LL sehingga total 18 (delapan belas) butir disita dari saksi RIFDATUL ULYAH, uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handpone Realme C2 warna hitam dengan nomor whastapp : 083839963309 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor vario warna putih Nopol W-2257-AQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta Melakukan Perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 435



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 138 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan kepadanya yaitu dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya yang dilakukan secara tertulis, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar:

1. Menyatakan Terdakwa EDWIN NUR HADI Bin SUWADI (ALM) tidak bersalah melakukan tindak pidana " mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan yang memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu" dalam pasal 435 jo pasal 138 ayat 2 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa EDWIN NUR HADI Bin SUWADI (ALM) dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU);
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk Membebaskan Terdakwa dari segala bentuk Tahanan sesaat setelah putusan ini dibacakan;
4. Memulihkan harkat dan martabat, kehormatan Terdakwa seperti semula;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Satu bungkus rokok Esse warna kuning yang berisi 2 plastik masing masing berisi 9 butir total 18 butir Doble L yang disita dari saksi RIFDA Sesuai Hasil Laboratorium Polda jatim No. Lab.:00435/NOF/2025 tanggal 21 Januari 2025 yang menyatakan Bawa barang bukti Nomor : 01198/2025/NOF berupa 9 (sembilan) butir (bukan Tablet) pil warna putih logo "LL" dengan berat netto 1.620 gram dan benar barang bukti Nomor : 01199/2025/NOF berupa 9 (sembilan) butir (bukan Tablet) pil warna putih logo "LL" dengan berat netto 1.619 gram positif (+) *Triheksifenidil HCL* bukan Narkotika maupun Psikotropika;

Dirampas negara untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 HP Milik Terdakwa EDWIN merk Realme C2 Warna Hitam dengan nomor WahtsApp : 083639963309 dan 1 sepeda motor Vario putih Nopol : W 2257 AQ Milik Terdakwa;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- c. Uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik saksi RIFDA;
Dikembalikan pada saksi RIFDA;
6. Mengabulkan Permohonan Terdakwa EDWIN NUR HADI yang mana Terdakwa tidak akan menuntut apapun pada Negara atas Putusan Bebas;
7. Membebankan biaya perkara pada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam pertimbangan diatas telah menguraikan semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan alternatif pertama tersebut sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih lanjut pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maka oleh karenanya Pembelaan Penasihat Hukum tersebut harus ditolak/ tidak diterima;

Menimbang, bahwa sedangkan terkait Pleodi Terdakwa yang menyatakan agar Majelis Hakim perkara aquo menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa EDWIN NUR HADI Bin SUWADI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa berkas perkaranya cacat hukum baik formil dan materiil;
2. Menyatakan bahwa Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umu (JPU) TIDAK DAPAT DITERIMA DAN BATAL DEMI HUKUM;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa EDWIN NUR HADI Bin SUWADI (ALM) LEPAS DEMI HUKUM;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melepaskan Terdakwa dari segala bentuk Tahanan sesaat setelah Putusan ini dibacakan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Satu bungkus rokok Esse warna kuning yang berisi 2 plastik masing masing berisi 9 butir total 18 butir Doble L yang disita dari saksi RIFDA Sesuai Hasil Laboratorium Polda jatim No. Lab.:00435/NOF/2025 tanggal 21 Januari 2025 yang menyatakan Bawa barang bukti Nomor : 01198/2025/NOF berupa 9 (sembilan) butir (bukan Tablet) pil warna putih logo "LL" dengan berat netto 1.620 gram dan benar barang bukti Nomor : 01199/2025/NOF berupa 9 (sembilan) butir (bukan Tablet) pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih logo "LL" dengan berat netto 1.619 gram positif (+)

Triheksifenidil HCL bukan Narkotika maupun Psikotropika;

Dirampas negara untuk dimusnahkan;

- b. 1 HP Milik Terdakwa EDWIN merk Realme C2 Warna Hitam dengan nomor WahtsApp : 083639963309 dan 1 sepeda motor Vario putih Nopol : W 2257 AQ Milik Terdakwa;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- c. Uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik saksi RIFDA;

Dikembalikan pada saksi RIFDA;

6. Mengabulkan Permohonan Terdakwa EDWIN NUR HADI yang mana Terdakwa tidak akan menuntut apapun pada Negara atas putusan Lepas;

7. Membebankan biaya perkara pada Negara;

dengan alasan dalam Penyidikan dalam perkara ini Terdakwa dalam memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Gresik tidak didampingi Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum, untuk itu berkas perkaranya cacat hukum baik formil dan materiil dan Dakwaan serta Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) TIDAK DAPAT DITERIMA DAN BATAL DEMI HUKUM;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penyidik dalam proses Penyidikan telah memberitahukan mengenai hak-hak Terdakwa (Tersangka dalam proses Penyidikan) sebagaimana termuat dalam surat Pemberitahuan hak-hak Tersangka dan Penunjukan Penasihat Hukum yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa yang terlampir dalam berkas perkara, selain itu sesuai dengan Surat tertanggal 15 Januari 2025 Nomor B/4//RES.4.2/2025/Satresnarkoba Perihal Penunjukan Penasihat Hukum yang ditujukan kepada Ketua Lembaga Bantuan Hukum Merah Putih di Perum Pondok Candra Jl. Belimbing 1 No. 18 Kel Wadungasri, Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo dan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2025 dimana EDWIN NUR HADI Bin SUWADI (alm) memberikan kuasa kepada ZULFIKAR SHARIF, SH anggota pada Kantor Hukum SHARIF & PARTNER beralamat di Perum Pondok Candra Jl. Belimbing 1 No. 18 Kel Wadungasri, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo yang ditanda tangani oleh Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim dalam hal ini sesungguhnya Penyidik yang melakukan proses Penyidikan terhadap Terdakwa telah menunjuk Penasihat Hukum bagi Terdakwa dan Terdakwa sudah menandatangani Surat Kuasa untuk didampingi Penasihat Hukum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang kedua dan ketiga, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, yaitu perihal alat bukti dalam pembuktian perkara ini dan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian hingga terpenuhi atau tidaknya perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap unsur-unsur yang didakwakan kepadanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara menyeluruh dalam pertimbangan hukum dalam Putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim, Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 dan bukti surat yang terlampir dalam pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut tidak bisa menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim serta saksi-saksi A de Charge yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat karena bukti saksi A de Charge tersebut tidak ada korelasinya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap bukti surat serta saksi A de Charge yang diajukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pemberar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yaitu Terdakwa melanggar Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 KUHAP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuahkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi pemberantasan dan peredaran obat keras;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 bungus rokok esse warna kuning yang berisi 2 plastik berisi masing-masing 9 butir obat keras pil koplo dobel LL sehingga total 18 butir (di sita dari sdri RIFDATUL ULYAH);
- 1 Hp realmi C2 warna hitam dengan nomer whatsapp : 0838-3996-3309;

Karena barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka harus dimusnahkan;

- 1 Sepeda motor vario warna putih Nopol W-2257-AQ, karena terbukti milik Terdakwa dan masih digunakan untuk mencari nafkah serta masih dibutuhkan oleh keluarga Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;
- Sedangkan uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena bernilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edwin Nur Hadi Bin Suwadi (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**, sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 bungus rokok esse warna kuning yang berisi 2 plastik berisi masing-masing 9 butir obat keras pil koplo dobel LL sehingga total 18 butir (di sita dari sdri RIFDATUL ULYAH);
 - 1 Hp realmi C2 warna hitam dengan nomer whatsapp : 0838-3996-3309; Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 Sepeda motor vario warna putih Nopol W-2257-AQ, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 3 September 2025, oleh kami,

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Hariyani, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Etri Widayati, S.H.,M.H., dan Donald Everly Malubaya, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhlis, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Paras Setio, S.H., M.H.Li., Penuntut Umum, Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Etri Widayati, S.H.,M.H.

ttd

Sri Hariyani, S.H.,M.H.

ttd

Donald Everly Malubaya, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhlis, S.H.,M.H.